



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a.	Semula	Rp. 463.839.788.475,31	
b.	Bertambah	<u>Rp. 13.779.720.010,42</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 477.619.508.485,73

2. Belanja

a.	Semula	Rp. 485.579.612.800,00	
b.	Bertambah	<u>Rp. 33.680.595.652,63</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 519.260.208.452,63

3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	24.499.824.324,69	
2) Bertambah	Rp.	<u>21.058.423.252,63</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 45.558.247.577,32
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	2.760.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)...	Rp.	<u>1.157.547.610,42</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 3.917.547.610,42
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp. 41.640.699.966,90
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	5.236.550.275,00	
2) Bertambah/(Berkurang)..	Rp.	<u>1.094.911.010,42</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 6.331.461.285,42
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	436.654.788.200,31	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 436.654.788.200,31
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	21.948.450.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.684.809.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 34.633.259.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	1.807.850.875,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	Rp.	<u>299.550.000,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan			Rp. 1.508.300.875,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	928.699.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	Rp.	<u>236.913.400,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.165.612.800,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)..	Rp.	<u>1.157.547.610,42</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 1.157.547.610,42

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 2.500.000.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	33.682.980.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan			Rp. 33.682.980.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	349.350.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 349.350.700.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	53.621.108.200,31	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 53.621.108.200,31
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi			
1) Semula	Rp.	7.041.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi setelah Perubahan			Rp. 7.041.550.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	14.906.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>1.490.690.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			Rp. 13.416.210.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>1.328.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 1.328.000.000,00
f. Dana penyesuaian tunjangan kependidikan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>3.750.372.600,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian tunjangan kependidikan setelah Perubahan			Rp. 3.750.372.600,00

g. Dana pasca bencana alam		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>9.097.126.400,00</u>
Jumlah Dana pasca bencana alam setelah Perubahan	Rp.	9.097.126.400,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	179.423.699.229,73
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>11.925.473.359,56</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	191.349.172.589,29
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	306.155.913.570,27
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>21.755.122.293,08</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	327.911.035.863,34

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	146.893.103.229,73
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>9.846.984.159,56</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	156.740.087.389,29
b. Belanja Bunga		
1) Semula.....	Rp.	608.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	608.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula.....	Rp.	25.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>115.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	140.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula.....	Rp.	4.080.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>1.427.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	5.507.500.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula.....	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula.....	Rp.	26.417.596.000,00
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>935.989.200,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	27.353.585.200,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula.....	Rp. 1.400.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 400.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula.....	Rp. 39.128.626.318,53	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 58.833.300,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 39.187.459.618,53
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula.....	Rp. 90.766.851.492,58	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 15.548.610.293,08</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 106.315.461.785,65
c. Belanja Modal		
1) Semula.....	Rp. 176.260.435.759,16	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 6.147.678.700,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 182.408.114.459,16

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula.....	Rp. 24.499.824.324,69	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 21.058.423.252,63</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 45.558.247.577,32
b. Pengeluaran		
1) Semula.....	Rp. 2.760.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 1.157.547.610,42</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.917.547.610,42

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula.....	Rp. 24.499.824.324,69	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 21.058.423.252,63</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 45.558.247.577,32
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula.....	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula.....	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula.....	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)..	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal			
1) Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>1.157.547.610,42</u>	
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan	Rp.		3.157.547.610,42
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula.....	Rp.	760.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		760.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)...	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati Landak menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Nopember 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

JAYA SAPUTRA